



Penghinaan terhadap Presiden dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman Kristen

Yonatan Alex Arifianto¹, Valentina Dwi Kuntari J², Lena Anjasari Sembiring³

STT Sangkakala Salatiga¹, STT Anugrah Indonesia², GPdI Eben-Haezer Church Community Pati³
Email Korespondensi: arifianto.alex@gmail.com¹

***Abstract:** Insulting the president and officials in today's digital freedom era is truly ironic, therefore the purpose of writing this article is so that God's people can understand and be mature in acting regarding insults to the president and government officials. Using descriptive qualitative methods with a literature study approach, it can be concluded that God's true people must understand the definition and essence of insult in terminology. So that Christianity can provide a paradigm for freedom of expression in the digital era. So that God's people see and understand everything to use their mouths and fingers in comments, it is very embarrassing to insult the leadership of this nation. Because contempt in the theological study of the Christian Faith is very clear against all things against that humiliation. Of course, this basis carries the role of God's people in actualizing a wise opinion regarding insulting the President and the Government*

***Keywords:** Contempt of the President, Digital era, Freedom of opinion, Christian Faith.*

Abstrak: Tujuan penulisan artikel ini supaya umat Tuhan dapat memahami dan dewasa dalam bertindak terkait penghinaan terhadap presiden dan jajaran pemerintahan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literature, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya umat Tuhan harus memahami definisi dan hakikat dari penghinaan dalam terminologi. Supaya kekristenan dapat memberikan paradigma tentang kebebasan berpendapat di era digital dari sudut pandang Teologis etis. Sehingga umat Tuhan melihat dan memahami segala hal untuk mempergunakan mulut maupun jari dalam berkomentar Agar berhati-hati agar tidak menghina pemimpin bangsa, dan lebih kepada mengkritisi kebijakannya dalam konteks pejabat publik. Sebab hal itu sangat memalukan bila menghina pimpinan bangsa ini. Sebab penghinaan dalam kajian Teologis Iman Kristen sangat jelas menentang segala hal terhadap penghinaan itu. Tentunya dasar ini membawa peran umat Tuhan dalam mengaktualisasi sikap berpendapat yang bijak terkait penghinaan kepada Presiden dan Pemerintahan.

Kata Kunci: Penghinaan Presiden, Era digital, Kebebasan berpendapat, Iman Kristen

Copyright:

© 2023. The Authors.

Licensee: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Pendahuluan

Era digital dan kebebasan berpendapat dewasa ini sering membuat kegaduan dalam skala nasional, seperti yang beritakan portal berita Nasional terkait isu pernyataan Rocky Gerung yang menghina Presiden.¹ Dimana ucapan Rocky Gerung dalam podcast unggahan kanal YouTube Refly Harun belakangan menuai polemik panjang. Dalam video tersebut, pengamat politik itu dinilai menghina Joko Widodo sebagai Presiden.² Pernyataan yang menghina menyebutkan kata yang memang tidak lazim untuk saat ini. Namun video tersebut sudah hilang dari kanal Youtube.³ Penghinaan Presiden juga kerap menghiasai portal berita nasional di era pemerintahan sebelumnya yakni di zaman Presiden SBY, sebab Presiden Bambang Susilo Yudoyono kerap menerima penghinaan.⁴ Memang sudah diatur mekanisme Undang-undang terkait penghinaan Presiden, namun artikel ini mengkaji penghinaan kepala negara dan pemerintahan dalam kajian teologis-etis dari bingkai iman Kristen.

Pada perjalanan bangsa Israel dari raja-raja yang telah memerintah juga banyak diantara mereka mengalami penghinaan dari pembencinya. Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, Daud harus mengalami pelarian karena kudeta yang dilakukan oleh Absalom anaknya sendiri yang melakukan perbuatan menghina Daud dan pemerintahannya dengan meniduri gundik-gundik ayahnya (2 Samuel 16:20-22). Penghinaan ini membuat sakit hati raja Daud, bahkan Daud mengalami tekanan dengan kata-kata kutukan dan lemparan batu yang dilakukan oleh Simei saat pelarian dari Absalom (2 Samuel 16:6-14). Saat semuanya menjadi baik Daud pun mendapat tekanan dan hinaan dari istrinya Mikhal, dimana ia menghina suaminya yang sedang menari-nari dengan segenap hati dan kekuatan di hadapan Tuhan. Mikhal yang lebih mengutamakan gengsi memandang rendah raja Daud. Ia menuding Daud tidak menjaga harkat dan martabat serta harga dirinya sebagai raja orang Israel (2 Samuel 6:20). Latar belakang persoalan dari orang yang menghina presiden dan pemerintahan bisa saja sangat berbeda-beda namun bagaimana sejatinya seorang Kristen yang berada dalam kebebasan berpendapat di era yang serba dengan kemajuan teknologi dan informasi ini dapat menjadi berkat dan terang bagi sesamanya terkait menggunakan hati dan perkataan yang ditunjukkan kepada presiden maupun pemerintahan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu artikel ini bertujuan untuk membentuk dasar iman yang didasari dari kajian teologis terhadap kebebasan berpendapat dalam mengkritik kepala negara maupun pemerintahan, supaya orang Kristen dapat menempatkan dirinya

¹ Fika Nurul Ulya, "Usai Hina Jokowi, Rocky Gerung Minta Maaf Karena Timbulkan Keonaran," Kompas.com, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/04/16261591/usai-hina-jokowi-rocky-gerung-minta-maaf-karena-timbulkan-keonaran>.

² Hendrik Khoiril Muhid, "15 Fakta Polemik Rocky Gerung Dinilai Tebar Narasi Hinaan, Presiden Jokowi: Itu Hal-Hal Kecilah," TEMPO.CO, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1755669/15-fakta-polemik-rocky-gerung-dinilai-tebar-narasi-hinaan-presiden-jokowi-itu-hal-hal-kecilah>.

³ Wildan Noviansah, Adrial Akbar, and Danu Damarjati, "Video Rocky Gerung Yang Hina Jokowi Kini 'Hilang' Dari YouTube Refly Harun!," Detik.com detikNews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6853071/video-rocky-gerung-yang-hina-jokowi-kini-hilang-dari-youtube-refly-harun>.

⁴ MC Nieke Indrietta Baiduri, "Pasal Penghinaan Presiden, SBY Ngaku Dihina Ratusan Kali," TEMPO.CO, 2015, <https://nasional.tempo.co/read/690370/pasal-penghinaan-presiden-sby-ngaku-dihina-ratusan-kali>.

dengan bijak dan menjadi pribadi yang juga membangun bangsa dan negara sesuai dengan keinginan Tuhan untuk memajukan kota dan tempat di mana ia tinggal dengan damai sejahtera tanpa adanya perselisihan dan konflik-konflik yang diutarakan dengan kebebasan berpendapat.

Berkaitan dengan dengan topik penghinaan terhadap kepala negara dan pemerintahan dalam fenomena kebebasan era digital: tinjauan teologis dari bingkai iman Kristen, pernah ditulis oleh Elva Imeldatur Rohmah dalam judul artikelnya Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi, Elva membahas bahwa adanya beberapa kasus penggunaan pasal penghinaan presiden juga telah menimbulkan kontroversi, terutama dalam konteks penangkapan dan penahanan aktivis dan jurnalis yang dianggap mengkritik pemerintahan saat itu. Namun, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden tidak ditujukan untuk membungkam kritik dan oposisi politik, melainkan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara.⁵ Kesimpulan dari penelitian tersebut menekankan bahwa Pasal penghinaan presiden memang sering dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi yang menghargai kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan berekspresi juga tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Konsep negara demokrasi pada dasarnya menjamin kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik pemerintah atau kepala negara secara wajar dan bertanggung jawab, asal tidak melanggar hukum dan tidak merusak citra negara atau martabat institusi pemerintah dan tentunya selama tidak adanya tindak kekerasan atau main fisik, kebebasan berpendapat dalam hal mengkritik pemerintah adalah hal wajar asal dengan bangunan argumentasi serta metodologis yang kuat dan tentunya membangun bangsa dan memajukan negara.

Begitu juga dengan Herman Katimin dan Ida Farida yang meneliti penelitian terhadap penghinaan presiden dengan judul perspektif hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Menjadi Polemik di Masyarakat. Herman dan Ida membahas bahwa kemerdekaan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sebagai negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa Keberadaan Pasal 264, Pasal 265 dan Pasal 266 yang dirumuskan kembali dalam RKUHP memiliki sifat melawan hukum baik formil maupun materil serta mengimbangi antara hak asasi manusia dan norma kesopanan atau kepatutan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi sesuai dengan hati nuraninya dengan kewajiban bagi setiap warga negara untuk

⁵ Elva Imeldatur Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 28–56.

melindungi hak orang lain sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan memperhatikan norma kesopanan di masyarakat.⁶

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan juga fenomena serta latar belakang persoalan terkait isu penghinaan presiden. Sehingga kajian ini membawa peran umat Tuhan dalam mengaktualisasi sikap berpendapat yang bijak terkait penghinaan kepada Presiden dan Pemerintahan. Oleh sebab itu masih ada hal-hal yang belum diteliti yaitu tentang penghinaan presiden dan pemerintahan dalam fenomena kebebasan era digital: tinjauan teologis-etis dari bingkai iman Kristen. Oleh sebab itu artikel ini akan meneliti dan membahas tentang topik tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif,⁷ dengan pendekatan studi literatur yang berkaitan dengan penghinaan presiden dan pemerintahan yang terkait dengan kebebasan di era digital. Beberapa teks paralel Alkitab tentang penghinaan dan menggunakan mulut untuk tidak mengucapkan yang jahat dalam penelitian ini juga diselidiki untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang tinjauan teologis-etis dalam bingkai iman Kristen. Penulis juga mendeskripsikan situasi di era digital yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan mengkritik yang sejatinya harus memiliki pondasi dan dasar yang tidak mempermalukan pimpinan bangsa maupun sesamanya. Penulis juga mendeskripsikan pentingnya iman Kristen dalam mengaktualisasikan pendapat dan ujarannya ke arah yang baik dan membangun iman sebagai sikap anak Tuhan yang bertoleransi dan menghargai sesama sebagai tanggung jawab pengikut Yesus untuk menciptakan sumber daya yang unggul dan berkarakter dan memuliakan Tuhan lewat keteladanan berbicara baik di dunia nyata maupun maya. Tentunya orang Kristen mampu melaksanakan sebagai manusia yang telah ditentukan Allah menjadi terang dan garam yang berdampak bagi sesama manusia dalam masyarakat di era digital.

Hasil dan Pembahasan

Penghinaan dalam Terminologi

Penghinaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan menghinakan. Atau menistakan seseorang. Hal ini dikerjakan oleh seseorang untuk mempermalukan dan hal tersebut

⁶ Herman Katimin and Ida Farida, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 16–34.

⁷ Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

dilontarkan kepada sesamanya yang memang betul-betul keterlaluan.⁸ Seperti biasanya hal tersebut dilakukan oleh lisan maupun komentar dalam platform digital menjadi tindakan pencemaran nama baik seseorang. Perlu diketahui, pasal penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden terdapat di dua pasal RKUHP yakni pasal 263 dan 264. Pasal 263 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Penghinaan itu kebalikan dari rasa menghormati, dimana nilai menghormati sesama ternyata merupakan salah satu perilaku yang baik dan sopan. Hal itu dapat menunjukkan bahwa manusia yang bersosial dan saling menghargai menaruh rasa hormat, dan menghargai dapat ditunjukkan pada orang yang lebih muda kepada yang lebih tua dan sebaliknya sebab menghormati yang lebih tua oleh yang muda merupakan warisan kultur timur, yang berbeda dengan kultur di barat, ataupun menghargai dari sisi perbedaan dan setiap perbedaan yang terdapat pada orang haruslah menjadi tujuan untuk dihargai. Pentingnya menghargai perbedaan pandangan, politik, perbedaan agama bahkan perbedaan suku dan ras adalah bagaimana sifat manusia dapat menerima apa yang terdapat pada diri seseorang. Maka perbedaan bukan lagi sesuatu yang harus menjadi pemicu untuk saling menjatuhkan dan menghina.

Kebebasan Berpendapat di Era digital

Penggunaan media sosial di negara Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, menunjukkan kenaikan pengguna dan tentunya dengan adanya platform digital ini ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa peran platform digital dalam hal ini media sosial telah berhasil mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan agama.⁹ Sehingga masyarakat menjadi bebas berkarya maupun membangun bisnis dan usahanya melalui kemajuan teknologi dan informasi yang masif disegala bidang.

Masyarakat dewasa ini hidup di era perkembangan teknologi yang sangat maju dan pesat serta masif. Hampir semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi dan informatika, terutama komunikasi, melekat dengan teknologi dan menjadi bagian dari kehidupan keseharian.¹⁰ Bahkan generasi muda yang lahir dengan segala kemudahan untuk mengakses informasi telah akrab dengan teknologi digital sejak dini, dan bahkan cenderung memiliki ketergantungan dan menjadi gaya hidup dan budaya terhadap teknologi. Sampai pada hubungan komunikasi dan relasi para masyarakat saat ini dapat membina relasi sosial melalui media sosial, berbincang dengan orang atau kelompok

⁸ Tim Penyusun KBBI, "KBBI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghinaan>.

⁹ Muria Endah Sokowati, "Questioning Public Participation in Social Media Activities in Indonesia," *Komunikator* 11, no. 2 (2019): 116–24.

¹⁰ Simon Simon, Tan Lie Lie, and Heppy Wenny Komaling, "Prinsip-Prinsip Etika Kristiani Bermedia Sosial," *Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 1, no. 1 (2021): 56–68, <https://doi.org/10.54170/dp.v1i1.36>.

dengan video call dan beragam peralatan digital lainnya.¹¹ Kebebasan berpendapat dalam komunitas maupun masyarakat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.¹² Kebebasan tersebut ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”¹³

Media eletronik dan media sosial menjadi platform digital yang mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.¹⁴ Sebab dalam historisnya di awal pertengahan tahun 2000an, perkembangan informasi dan teknologi (IT) memasuki babak baru di tanah air. Trennya terus mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tengah semester tahun 2016 saja, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) terdapat 132,7 juta pengguna internet di Indonesia.¹⁵ Oleh karena itu media sosial sebagai ruang publik memberikan dampak positif dalam negara demokrasi. Hal itu disebabkan oleh adanya aspirasi publik dapat diserap melalui media sosial. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa pelanggaran oleh penggunanya.¹⁶ Namun sisi positif dari platform digital sangat melimpah ~~ruahnya~~ pengguna jejaring media sosial di Indonesia ini memiliki dampak signifikan, bagi masyarakat untuk memudahkan informasi dan pekerjaan. Dalam praktiknya media sosial menjadi kekuatan baru dalam relasi politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya. Media sosial telah menjadi kelompok penting dalam proses kehidupan sosial di Tanah Air. Pertukaran informasi termasuk ide dan gagasan antar individu dan kelompok dengan mudah dapat ditransformasi melalui media sosial.¹⁷ Dan Media sosial dewasa ini memegang peranan yang sangat penting dalam menyebarkan informasi elektronik. Pengguna selaku subjek hukum terkadang tidak menyadari perkataan, meme atau gambar yang merupakan informasi elektronik dapat berdampak merugikan nama baik seseorang.

¹¹ Rizky Setiawan, “Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Di Era Digital,” in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta 2017*, vol. 1, 2017, 169–78.

¹² Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital,” *Adalah* 4, no. 3 (2020): 37–48.

¹³ SEKRETARIAT JENDRAL MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, 2020).

¹⁴ Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital.”

¹⁵ Rahmat Ferdian Andi Rosidi, “Kebebasan Berekspresi Di Era Digital,” *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24.

¹⁶ Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital.”

¹⁷ Rosidi, “Kebebasan Berekspresi Di Era Digital.”

Oleh karena itu kebebasan berpendapat haruslah mematuhi norma dan nilai kemanusiaan dan juga menghargai hak asasi manusia.¹⁸

Penghinaan dalam kajian Teologis Iman Kristen

Tuhan menciptakan manusia dengan rupa dan segambar dengan-Nya. Oleh karena itu Tuhan menginginkan umat-Nya untuk hidup menghormati dan berlaku adil bagi sesamanya. Sebab derajat dan harkat manusia adalah hal yang tidak perlu disombongkan. Dalam Kekristenan setiap manusia tidak boleh menghina orang yang miskin dan mengolok-olok sebab hal itu akan menghina Penciptanya (Amsal 17: 5). Memang sudah dinubuatkan bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya (2 Petrus 3:3). Daud dengan bangga menghina sesamanya (Amsal 14:21). Rasul Paulus mengingatkan bahwa siapapun dilarang menghina dan menghakimi terkait masalah makan atau hal dunia (Roma 14:3-5). Dan tentunya dalam etika kekristenan umat Tuhan untuk menjaga perkataan kotor supaya tidak keluar dari mulutnya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia (Efesus 5:4) sebab perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono tidak pantas diperkatatakan (Kolose 3:8) untuk itu segalahal yang terkait fitnah dan kata-kata kotor harus dibuang dari mulut umat Tuhan (Kolose 3:17).¹⁹

Sejatinya manusia adalah *Imago Dei* berarti hidup manusia harus segambar dengan Allah, pola hidup manusia harus sesuai dengan firman Allah yang artinya etika hidup manusia Kristen harus sesuai dengan gambaran etika kehidupan yang difirmankan Allah dalam Alkitab. Oleh karena itu, *Imago Dei* adalah kemanusiaan manusia yang potensinya adalah potensi karya ilahi yang terdapat dalam diri manusia.²⁰ Sehingga potensi Allah dalam manusia mencerminkan etika yang tidak lagi memandang rendah sesama manusia, penghinaan akan ras dan suku campuran bangsa Samaria oleh penduduk Israel terlihat nyata kebencian yang ditimbulkan oleh karena tidak adanya kasih kepada sesama. Maka Yesus menekankan kepada umat Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama sebagai hukum yang terutama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kasih akan memberikan pengertian bahwa manusia harus dihargai dan dihormati.

¹⁸ Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32.

¹⁹ Simon Simon, Robi Panggarra, and Reinhard Berhutu, "Ber Tik-Tok: Sejauh Mana Bentuk Mengekspresikan Diri Dilakukan Dalam Perspektif Etika Kristiani," *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral* 3, no. 2 (2022): 171–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.46408/vxd.v3i2.155>.

²⁰ Nurliani Siregar et al., *Etika Kristen Dasar Etika Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Indonesia*, ed. Nurliani Siregar (Medan: Vanivan Jaya, 2019), 1–2.

Aktualisasi umat Tuhan dalam berpendapat dan menyikapi terkait penghinaan kepada Presiden dan Pemerintahan

Ancaman hukuman bagi para penghina atau pemfitnah presiden dan pejabat sudah diatur dalam undang-undang, dimana penghinaan presiden dan para pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 KUHP menyatakan: “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah.” Penghinaan terhadap pejabat (negara) dikecualikan dari delik aduan. Dikatakan sebagai pejabat (negara) dapat dilihat dalam Pasal 92 KUHP, yang melingkupi: Satu, Orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; dua, Orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, badan yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. Tiga, Orang yang menjadi anggota Dewan-dewan daerah. Empat, semua kepala bangsa Indonesia asli dan kepala golongan Timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah (yang terakhir ini sudah tidak relevan lagi). Ancaman pidana penghinaan terhadap pejabat (negara) ini lebih berat dibanding dengan pasal-pasal sebelumnya dalam Bab XVI KUHP. Pengaduan fitnah kepada Penguasa yang diatur Pasal 317 KUHP, yang menyebutkan: “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah.²¹ Penghinaan itu jelas melanggar hukum negara dan juga nilai dari keagamaan sendiri.

Kebebasan berpendapat di era digital saat ini juga perlu diperhatikan supaya melihat aturan dan hukum yang berlaku sehingga kebebasan berpendapat maupun mengekspresikan ide dan gagasan atau ketidakpuasan dalam pemerintah haruslah dilakukan dengan cara yang tidak menghina pribadi maupun sebagai kepala negara yang telah dipilih oleh rakyat. Sebab umat Tuhan tidak memakai kebebasan diri sendiri untuk merugikan orang lain.²² Dan tentunya perilaku hidupnya harus sesuai standart Alkitab.²³ Oleh karena itu selain undang-undang harusnya umat Tuhan tidak menggunakan kesempatan bebas berpendapat ini untuk menggunakan mulut secara verbal dan jarinya dalam berkomentar untuk seenaknya menghina dan merendahkan orang lain termasuk presiden dan para jabatannya. Penghinaan kepada siapapun saja tidak dibenarkan oleh hukum sosial maupun hukum agama. Penghinaan adalah bukti ketidakberesan sikap hati dalam memandang manusia sebagai ciptaan tuhan yang sempurna. Oleh karena itu setiap orang tentu memiliki perbedaan dan setiap perbedaan yang terdapat pada orang harus dihormati dan dihargai. Pentingnya menghargai perbedaan adalah bagaimana sesama

²¹ Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.”

²² Malcolm Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 61.

²³ Nurlaini Siregar, *Etika Kristen: Dasar Etika Pendidikan Dan Membangun Karakter Bangsa* (Medan: CV Vanivan Jaya, 2019), 1

manusia dapat menerima apa yang terdapat pada diri seseorang. Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa “Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat” Roma 13:7.

Paulus menyatakan bahwa Tuhan, menginginkan atau menghendaki adanya manusia yang hidup dalam ketertiban dimana prioritas untuk menghormati etika, peraturan, dan hukum dalam hal membayar pajak dan menghormati mereka yang berkuasa adalah kebijakan yang harus dilakukan. Bukan saja umat Kristen harus menghormati para pemimpin gereja karena mereka adalah pemimpin kerohanian, umat Kristen juga harus menghormati orang lain diluar gereja karena semua pemimpin negara yang sah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan untuk mengatur negara dan masyarakat. Oleh sebab itu “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah (Roma 13:1). Sebagai umat Kristen, yang menerima mandat dan panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Maka sejatinya kekristenan harus bisa memberi contoh dan keteladanan yang nyata bagaimana umat Tuhan dapat menghormati mereka yang memiliki kuasa atau berwenang (*authority*). Sebab orang Kristen adalah pribadi yang memiliki hidup dalam takut akan Tuhan juga mempunyai kewajiban untuk mengajarkan tata tertib dan sopan santun kepada generasi saat ini. Oleh sebab itu menghargai adanya peran manusia dalam beretika dan patuh terhadap hukum yang sesuai dengan ajaran Alkitab.

Dalam kitab Ibrani 13:17 dengan tegas menyatakan bahwa Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian dalam Kitab Ibrani mengajak umat Tuhan untuk tidak hanya sekedar mendengar Firman Allah, namun penulis Ibrani juga mendorong umat Tuhan untuk menghormati dan meneladani pemimpin.

Sikap menjunjung tinggi untuk menghargai pemimpin dan juga menghormati orang yang berkuasa diteladankan oleh ratu Ester. Sekalipun dia sebagai seorang Ratu, namun Ester menyadari bahwa Raja Ahasyweros, adalah raja yang memiliki kuasa otoritas dan hukum yang dapat menentukan nasib rakyatnya. Tentunya derajat lebih tinggi darinya. Esterpun tidak bertindak sewenang-wenang dan berlagak angkuh namun dalam kisah akhirnya Ester dapat menaklukkan hati Raja untuk membela perkara bangsanya. Ester tidak memanfaatkan posisinya sebagai Ratu untuk bertindak sok kuasa. Dia sangat menghormati dan menghargai aturan yang berlaku dan kerajaan dan tentunya hukum yang terkait dengan Raja, yakni bahwa siapapun tidak boleh menghadap Raja kalau tidak dipanggil. Kalau tidak, maka berlaku hukuman mati baginya. Padahal, Ester sebagai Ratu sudah 30 hari tidak bertemu Raja. Ester patuh pada aturan ini, dia menghormati dan menghargai pemimpinnya. Ini dilakukannya Ester sebagai wujud ketaatannya dan dedikasi atas

otoritasnya. Tentunya orang percaya juga mencontoh bahwa ketundukan kepada pemimpin harus diamankan dimanapun berada.

Kesimpulan

Dalam kemajuan teknologi dewasa ini, informasi sangat cepat dan mudah diakses. Sehingga setiap orang yang terhubung dengan internet dapat mudah untuk berkomunikasi atau mendapatkan informasi baik yang benar maupun informasi yang salah. Demikian juga di ranah sosial politik, perbincangan di media sosial sering kali menimbulkan masalah dan konflik dari propaganda kebencian terhadap presiden dan para pejabat negara seolah terbiasa dan menjadi hal yang wajar. Tentunya hal itu tidak terlepas dari adanya kebebasan berpendapat di era digital ini. Oleh sebab itu penghinaan terhadap presiden dan pemerintahan dalam fenomena kebebasan era digital: tinjauan teologis dari bingkai iman Kristen dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa: umat Tuhan harus memahami definisi dan hakikat dari penghinaan dalam terminologi. Supaya kekristenan dapat memberikan paradigma tentang kebebasan berpendapat di era digital. Sehingga umat Tuhan melihat dan memahami segala hal untuk mempergunakan mulut maupun jari dalam berkomentar sangat memalukan bila menghina pimpinan bangsa ini. Sebab penghinaan dalam kajian Teologis Iman Kristen sangat jelas menentang segala hal terhadap penghinaan itu. Tentunya dasar ini membawa peran umat Tuhan dalam mengaktualisasi sikap berpendapat yang bijak terkait penghinaan kepada Presiden dan Pemerintahan.

Referensi

- Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32.
- Baiduri, MC Nieke Indrietta. "Pasal Penghinaan Presiden, SBY Ngaku Dihina Ratusan Kali." TEMPO.CO, 2015. <https://nasional.tempo.co/read/690370/pasal-penghinaan-presiden-sby-ngaku-dihina-ratusan-kali>.
- Brownlee, Malcolm. *Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Katimin, Herman, and Ida Farida. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 16–34.
- Muhid, Hendrik Khoirul. "15 Fakta Polemik Rocky Gerung Dinilai Tebar Narasi Hinaan, Presiden Jokowi: Itu Hal-Hal Kecil." TEMPO.CO, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1755669/15-fakta-polemik-rocky-gerung-dinilai-tebar-narasi-hinaan-presiden-jokowi-itu-hal-hal-kecilah>.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah* 4, no. 3 (2020): 37–48.

- Noviansah, Wildan, Adrial Akbar, and Danu Damarjati. "Video Rocky Gerung Yang Hina Jokowi Kini 'Hilang' Dari YouTube Refly Harun!" Detik.com detikNews, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6853071/video-rocky-gerung-yang-hina-jokowi-kini-hilang-dari-youtube-refly-harun>.
- RI, SEKRETARIAT JENDRAL MPR. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2020.
- Rizky Setiawan. "Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Di Era Digital." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta 2017*, 1:169–78, 2017.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 28–56.
- Rosidi, Rahmat Ferdian Andi. "Kebebasan Berekspresi Di Era Digital." *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24.
- Simon, Simon, Tan Lie Lie, and Heppy Wenny Komaling. "Prinsip-Prinsip Etika Kristiani Bermedia Sosial." *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 1, no. 1 (2021): 56–68. <https://doi.org/10.54170/dp.v1i1.36>.
- Simon, Simon, Robi Panggarra, and Reinhard Berhиту. "Ber Tik-Tok: Sejauh Mana Bentuk Mengekspresikan Diri Dilakukan Dalam Perspektif Etika Kristiani." *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral* 3, no. 2 (2022): 171–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.46408/vxd.v3i2.155>.
- Siregar, Nurliani, Bangun Munthe, Sunggul Pasaribu, Drman Samosir, Jojo Silalahi, and Peniel E Sirait. *Etika Kristen Dasar Etika Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Indonesia*. Edited by Nurliani Siregar. Medan: Vanivan Jaya, 2019.
- Sokowati, Muria Endah. "Questioning Public Participation in Social Media Activities in Indonesia." *Komunikator* 11, no. 2 (2019): 116–24.
- Tim Penyusun KBBI. "KBBI Daring." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye-hitam>.
- Ulya, Fika Nurul. "Usai Hina Jokowi, Rocky Gerung Minta Maaf Karena Timbulkan Keonaran." Kompas.com, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/04/16261591/usai-hina-jokowi-rocky-gerung-minta-maaf-karena-timbulkan-keonaran>.
- Umriati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.